



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR SK.32/Menlhk/Setjen/KUM.1/1/2020

**TENTANG  
AKHIR KERJA SAMA ANTARA  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DENGAN YAYASAN WWF INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA**

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor 188/DJ-VI/Binprog/1998 dan Nomor CR/026/III/1998 tanggal 13 Maret 1998, telah dilakukan kerja sama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (d/h Departemen Kehutanan) c.q Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam dengan Yayasan WWF Indonesia dalam program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Indonesia;
  - b. bahwa di samping Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, Yayasan WWF Indonesia pada kenyataannya juga telah melakukan kegiatan-kegiatan dalam lingkup unit kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan bidang tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - c. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan kerja sama sebagaimana huruf a dan huruf b yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dipandang perlu mengakhiri kerja sama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Yayasan WWF Indonesia berdasarkan Perjanjian Kerja sama Nomor 188/DJ-VI/Binprog/1998 dan Nomor CR/026/III/ 1998 tanggal 13 Maret 1998;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Akhir Kerja Sama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Yayasan WWF Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;  
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;  
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;  
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;


Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.291/MENLHK-SETJEN/ROKLN/KLN.0/3/2019 tanggal 28 Maret 2019 hal Pemberitahuan;  
2. Surat Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1221/MENLHK-SETJEN/ROKLN.0/10/2019 tanggal 4 Oktober 2019 hal Kerja Sama Bidang Kehutanan dengan WWF Indonesia;  
3. Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.994/MENLHK/BP2SDM/SDM.0/11/2019 tanggal 7 November 2019 hal Kegiatan WWF di Indonesia;  
4. Surat Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1650/Menlhk-Setjen/Rpkln/Kln.0/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 hal Penghentian Kerja Sama WWF – Kementerian LHK.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG AKHIR KERJA SAMA ANTARA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DENGAN YAYASAN WWF INDONESIA.

KESATU : Kerja sama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Yayasan WWF Indonesia yang dinyatakan berakhir meliputi:  
1. perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (d/h Departemen Kehutanan) c.q Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam dengan Yayasan WWF Indonesia Nomor 188/DJ-VI/Binprog/1998 dan Nomor CR/026/III/1998 tanggal 13 Maret 1998 dan semua pelaksanaan kerja sama tersebut;  
2. semua Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang melibatkan Yayasan WWF Indonesia selain angka 1; dan  
3. semua kegiatan Yayasan WWF Indonesia bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dalam ruang lingkup bidang tugas, urusan dan

kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- KEDUA : Keputusan mengakhiri kerja sama sebagaimana dimaksud Amar KESATU didasarkan pada hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, antara lain sebagai berikut:
1. pelaksanaan kerja sama bidang konservasi dan kehutanan dengan dasar Perjanjian Kerja Sama telah diperluas ruang lingkupnya oleh Yayasan WWF Indonesia;
  2. kegiatan Yayasan WWF Indonesia dalam bidang perubahan iklim, penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengelolaan sampah di lapangan, tidak memiliki dasar hukum kerja sama yang sah;
  3. adanya pelanggaran prinsip kerja sama dan pelanggaran kerja lapangan serta melakukan klaim sepihak yang tidak sesuai fakta yang terjadi di lapangan pada tingkat yang sangat serius oleh Yayasan WWF Indonesia; dan
  4. adanya pelanggaran terhadap substansi Perjanjian Kerja Sama, diantaranya melalui serangkaian kampanye media sosial dan publikasi laporan yang tidak sesuai fakta, yang dilakukan oleh Manajemen Yayasan WWF Indonesia.
- KETIGA : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyampaikan secara tertulis kepada Yayasan WWF Indonesia tentang pengakhiran Kerja Sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Yayasan WWF Indonesia berdasarkan perjanjian kerja sama melalui surat Nomor 188/DJ-VI/Binprog/1998 dan Nomor CR/ 026/III/1998 tanggal 13 Maret 1998.
- KEEMPAT : Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dinyatakan berakhir dan tidak berlaku sejak tanggal 5 Oktober 2019.
- KELIMA : Kegiatan Yayasan WWF Indonesia yang masih berlangsung secara teknis dalam hal fisik dan administrasi pada lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2019.
- KEENAM : Dalam hal kegiatan Yayasan WWF Indonesia bersama Kementerian dan Lembaga Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah dalam tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menjadi tidak memiliki dasar hukum yang sah dan di akhiri.
- KETUJUH : Dalam hal kegiatan Yayasan WWF Indonesia sebagai mitra atau aliansi atau kontraktor dalam proyek-proyek kerja sama pemerintah (bilateral negara sahabat), seperti kerja sama dengan Pemerintah Amerika Serikat, Inggris, Norwegia, Australia, Jerman, Belanda, Perancis, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan negara lainnya, maupun kerja sama
- 

multilateral, maka ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. semua unit kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaporkan kegiatan kerja sama teknis luar negeri antara pemerintah dan lembaga donor pemerintah, bilateral atau multilateral, dalam hal Yayasan WWF Indonesia sebagai mitra/aliansi/kontraktor;
2. kegiatan Yayasan WWF Indonesia sebagai mitra/aliansi/kontraktor utuh, maka kegiatan diakhiri;
3. kegiatan Yayasan WWF Indonesia sebagai mitra/aliansi/kontraktor dari pemerintah/kedutaan besar/lembaga donor pemerintah secara tidak utuh atau parsial, maka segala kegiatan Yayasan WWF Indonesia menjadi tanggung jawab kedutaan besar/lembaga donor pemerintah dalam hal kegiatan, hasil-hasil, dan publikasinya yang dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Indonesia.

KEDELAPAN : Dalam hal kegiatan Yayasan WWF Indonesia sebagai mitra kerja pemegang izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka segala kegiatan hasil-hasil dan publikasi menjadi tanggung jawab pemegang izin dan dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KESEMBILAN : Unit kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki kegiatan kerja sama dengan Yayasan WWF Indonesia segera melakukan penyesuaian kerja lapangan dan melaporkan langkah-langkah transisi di lapangan.

KESEPULUH : Terhadap kegiatan Yayasan WWF Indonesia dalam kerja sama pada Unit-unit Pelaksana Teknis dilakukan evaluasi secara khusus aspek pembiayaan dan direncanakan untuk dapat dilakukan audit secara menyeluruh dan atau bertahap oleh BPKP dan/atau BPK RI berkenaan dengan subyek konservasi, *wildlife* (satwa/hidupan liar), *landscape* (bentang alam), perubahan iklim, karbon, restorasi ekosistem, dan pengelolaan sampah.

KESEBELAS : Kegiatan Yayasan WWF Indonesia dalam kerja sama pada Unit-unit Pelaksana Teknis dengan konsekuensi dukungan anggaran dilaporkan kepada Direktur Jenderal terkait dan Sekretaris Jenderal untuk penataan dukungan anggaran lebih lanjut melalui APBN dan atau sumber dana lainnya yang sah menurut peraturan perundangan.

KEDUA BELAS : Seluruh unit kerja pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mempunyai kerja sama dan ada kegiatan Yayasan WWF Indonesia, wajib melaporkan seluruh kegiatannya secara berjenjang kepada Menteri sampai dengan April 2020.





KETIGA BELAS : Kerja sama Pemerintah/Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan mitra kerja sama lembaga dalam negeri maupun luar negeri dari unsur pemerintah atau lembaga non pemerintah, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Januari 2020

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

SITI NURBAYA

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Yth. Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI;
2. Yth. Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI;
3. Yth. Menteri Sekretaris Negara RI;
4. Yth. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Yth. Menteri Luar Negeri RI;
6. Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
7. Yth. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) RI;
8. Sdr. Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
9. Sdr. Ketua Badan Pengurus Yayasan WWF Indonesia.